



**PUTUSAN**

Nomor 2009/Pid.B/2024/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Ilham Lubis Als Putra**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 28 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bromo Ujung, Gang Karib, Kel Binjai, Kec Medan Denai, Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Muhammad Ilham Lubis Als Putra ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/965/VIII/RES.1.8/2024/Reskrim tanggal 25 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk mempergunakan haknya itu, akan tetapi Terdakwa secara tegas menolaknya dan akan menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 2009/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2009/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 5 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2009/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 5 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ilham Lubis Als Putra telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil Barang Seseuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa Muhammad Ilham Lubis Als Putra selama pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Leasing PT. Wahana Artha Ritelindo II;  
Terlampir Dalam Berkas Perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada intinya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 2009/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Muhammad Ilham Lubis Als Putra pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Karet Raya, Kel Mangga, Kec Medan Tuntungan, Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari dan tempat tersebut diatas, Saksi Korban Wahyu Murliansyah berboncengan dengan terdakwa Muhammad Ilham Lubis Als Putra dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street tahun 2024 warna Hitam dengan nopol BK 6463 AMA dengan nomor rangka / mesin : MH1JN8227RK154979 / JM82E2155787 an Wahyu Murliansyah, kemudian terdakwa meminta untuk dibelikan makan sehingga saat itu terdakwa dan saksi korban berhenti dirumah makan Cahyo Minang yang berada di Jl. Karet Raya, Kel Mangga, Kec Medan Tuntungan, Kota Medan, selanjutnya turun dari sepeda motornya untuk memesan nasi sedangkan terdakwa tetap disepeda motor namun saat saksi korban masuk ke dalam warung untuk memesan nasi tiba – tiba terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi korban melihat hal tersebut saksi korban pun mencoba meminta tolong kepada Saksi Febrian Nova untuk membantu namun saat itu tidak ada orang yang menjaga sehingga saksi korban meminta tolong kepada orang disekitar, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor saksi korban pergi ke daerah denai untuk menemui teman terdakwa yang bernama KIKI (belum tertangkap) dan menjualkan sepeda motor tersebut seharga Rp 2.000.000,-(Dua juta rupiah) yang mana uang hasil penjualan tersebut terdakwa habiskan untuk kehidupan sehari - hari.

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 2009/Pid.B/2024/PN Mdn



- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 Wib ketika saksi korban melintas bersama dengan saksi Agus Salim di Jl. Padang Bulan tepatnya di Pajak USU saksi korban melihat terdakwa sedang duduk diatas becak barang sehingga saat itu terdakwa langsung menyuruh saksi Agus Salim untuk memutar sepeda motor dan begitu sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Agus Salim dekat dengan terdakwa, Saksi korban langsung menangkap terdakwa dan saat ianya melakukan perlawanan saksi korban langsung berteriak maling sehingga beberapa warga sekitar membantu menangkap terdakwa, kemudian setelah itu saksi korban langsung membawa terdakwa kerumah saksi korban untuk menanyakan dimana keberadaan sepeda motor saksi korban dan karena tidak ada jawaban saksi korban pun membawa terdakwa ke Polrestabes Medan guna proses hokum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada memperoleh izin 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street tahun 2024 warna Hitam dengan nopol BK 6463 AMA dengan nomor rangka / mesin : MH1JN8227RK154979 / JM82E2155787 an Wahyu Murliansyah milik saksi korban Wahyu Murliansyah yang mana sepeda motor tersebut berhasil terdakwa jual kepada orang yang tidak terdakwa kenal seharga Rp 2.000.000,-(Dua juta rupiah) dan uangnya terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 2.178.000,- (dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Muhammad Ilham Lubis Als Putra Pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Karet Raya, Kel Mangga, Kec Medan Tuntungan, Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Diancam Karena Penggelapan,", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 2009/Pid.B/2024/PN Mdn



- Bahwa bermula pada hari dan tempat tersebut diatas, Saksi Korban Wahyu Murliansyah berboncengan dengan terdakwa Muhammad Ilham Lubis Als Putra dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street tahun 2024 warna Hitam dengan nopol BK 6463 AMA dengan nomor rangka / mesin : MH1JN8227RK154979 / JM82E2155787 an Wahyu Murliansyah, kemudian terdakwa meminta untuk dibelikan makan sehingga saat itu terdakwa dan saksi korban berhenti dirumah makan Cahyo Minang yang berada di Jl. Karet Raya, Kel Mangga, Kec Medan Tuntungan, Kota Medan, selanjutnya turun dari sepeda motornya untuk memesan nasi sedangkan terdakwa tetap disepeda motor namun saat saksi korban masuk ke dalam warung untuk memesan nasi tiba – tiba terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi korban melihat hal tersebut saksi korban pun mencoba meminta tolong kepada Saksi Febrian Nova untuk membantu namun saat itu tidak ada orang yang menjaga sehingga saksi korban meminta tolong kepada orang disekitar, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor saksi korban pergi ke daerah denai untuk menemui teman terdakwa yang bernama KIKI (belum tertangkap) dan menjualkan sepeda motor tersebut seharga Rp 2.000.000,-(Dua juta rupiah) yang mana uang hasil penjualan tersebut terdakwa habiskan untuk kehidupan sehari-hari.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 Wib ketika saksi korban melintas bersama dengan saksi Agus Salim di Jl. Padang Bulan tepatnya di Pajak USU saksi korban melihat terdakwa sedang duduk diatas becak barang sehingga saat itu terdakwa langsung menyuruh saksi Agus Salim untuk memutar sepeda motor dan begitu sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Agus Salim dekat dengan terdakwa, Saksi korban langsung menangkap terdakwa dan saat ianya melakukan perlawanan saksi korban langsung berteriak maling sehingga beberapa warga sekitar membantu menangkap terdakwa, kemudian setelah itu saksi korban langsung membawa terdakwa kerumah saksi korban untuk menanyakan dimana keberadaan sepeda motor saksi korban dan karena tidak ada jawaban saksi korban pun membawa terdakwa ke Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada memperoleh izin 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street tahun 2024 warna Hitam dengan nopol BK



6463 AMA dengan nomor rangka / mesin : MH1JN8227RK154979 / JM82E2155787 an Wahyu Murliansyah milik saksi korban Wahyu Murliansyah yang mana sepeda motor tersebut berhasil terdakwa jual kepada orang yang tidak terdakwa kenal seharga Rp 2.000.000,-(Dua juta rupiah) dan uangnya terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 2.178.000,- (dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1.** Saksi Wahyu Murliansyah (korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipenyidik karena masalah sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 23.30 Wib di Jalan Karet Kel. Mangga, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan;
- Bahwa merek sepeda motor milik saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah Honda Beat Street warna hitam BK 6463 AMA;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya saksi berboncengan dengan Terdakwa, lalu saat itu Terdakwa meminta dibelikan makanan sehingga saat itu saksi dan Terdakwa berhenti di rumah Makan Cahyo Minang Jalan Karet Kel. Mangga, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, kemudian saksi turun dari sepeda motor untuk memesan nasi dan Terdakwa tetap di sepeda motor, namun saat saksi masuk ke dalam warung untuk memesan nasi tiba-tiba terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi dan saksi pun mencoba meminta tolong kepada pemilik warung untuk membantu namun saat itu tidak ada orang yang menjaga sehingga saksi meminta tolong kepada orang sekitar;
- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 Wib ketika saksi melintas bersama dengan Agus Salim di Jl. Padang Bulan tepatnya di Pajak USU saksi melihat Terdakwa sedang duduk di atas becak barang sehingga saat itu



saksi langsung menyuruh Agus Salim untuk memutar sepeda motor dan begitu sepeda motor dekat dengan Terdakwa, saksi langsung menangkap Terdakwa dan saat Terdakwa melawan maka saksi langsung berteriak maling sehingga beberapa warga sekitar membantu menangkap Terdakwa ;

- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp.2.178.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui sepedamotor tersebut dibawa kemana oleh Terdakwa karena ketika saksi tanya Terdakwa diam saja tidak menjawab ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi untuk mengambil sepedamotor milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Agus Salim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan telah hilangnya sepedamotor milik Wahyu Murliansyah yang diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 024 sekira pukul 20.00 Wib saksi dihubungi Wahyu Murliansyah untuk menjemputnya di Jl. SM. Raja dan mengantarkan ke Simalingkar, kemudian saat itu saksi dan saksi korban melintas di daerah Padang Bulan dan saat itu saksi korban mengatakan "bang itu kayaknya yang lirikan kereta ku" kemudian saksi mengatakan "yang betul bang nanti salah orang" lalu saksi korban mengataa "enggak bang itu dia, yo mutar kita bang" kemudian saksi dan saksi korban pun memutar balik sepeda motor dan berhenti di depan Terdakwa yang sedang duduk di becak barang, lalu saksi dan saksi korban menangkap Terdakwa;

- Bahwa sepeda motor saksi korban tidak kembali kembali karena sudah dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban untuk mengambil sepedamotor milik saksi korban tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Ilham Lubis Als Putra dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi korban yang Bernama Wahyu Murliansyah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 23.30 Wib di Jalan Karet Kel. Mangga, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa bermerk Honda Beat Street warna hitam BK 6463 AMA;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut ketika Terdakwa menjadi manusia silver di daerah lampu merah Jl. Dr. Mansyur, Terdakwa dipanggil oleh saksi korban dan mengajak untuk jalan-jalan dan karaoke, lalu Terdakwa pun mau mandi dan pergi ke SPBU untuk mandi, kemudian Terdakwa bersama saksi korban dan satu orang temannya pergi ke tempat karaoke dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street dan setelah selesai karaoke, Terdakwa bersama dengan saksi korban pergi untuk mengantar temannya, lalu Terdakwa dan saksi korban pergi dan ketika melintas di daerah Jl. Karet Kel. mangga, Kec. Meda Tuntungan, Kota Medan, Terdakwa meminta kepada saksi korban untuk membeli nasi tepatnya di rumah makan Cahyo Minang, kemudian setelah saksi korban turun dari sepeda motor untuk membeli nasi, Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Daerah Denai untuk menemui teman Terdakwa yang bernama Kiki dan menjualkan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa bagian yang Terdakwa terima dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak miliki ijin dari saksi korban untuk mengambil sepedamotor milik saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Leasing PT. Wahana Artha Ritelindo II;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 2009/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa serta oleh yang bersangkutan telah mengakui akan kebenarannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 23.30 Wib di Jalan Karet Kel. Mangga, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa bermerk Honda Beat Street warna hitam BK 6463 AMA;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut ketika Terdakwa menjadi manusia silver di daerah lampu merah Jl. Dr. Mansyur, Terdakwa dipanggil oleh saksi korban dan mengajak untuk jalan-jalan dan karaoke, lalu Terdakwa pun mau mandi dan pergi ke SPBU untuk mandi, kemudian Terdakwa bersama saksi korban dan satu orang temannya pergi ke tempat karaoke dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street dan setelah selesai karaoke, Terdakwa bersama dengan saksi korban pergi untuk mengantar temannya, lalu Terdakwa dan saksi korban pergi dan ketika melintas di daerah Jl. Karet Kel. mangga, Kec. Meda Tuntungan, Kota Medan, Terdakwa meminta kepada saksi korban untuk membeli nasi tepatnya di rumah makan Cahyo Minang, kemudian setelah saksi korban turun dari sepeda motor untuk membeli nasi, Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Denai untuk menemui teman Terdakwa yang bernama Kiki dan menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa bagian yang Terdakwa terima dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak miliki ijin dari saksi korban untuk mengambil sepedamotor milik saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 2009/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, Pertama melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana, atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama yaitu Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa.

2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana dari Pasal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan kepada siapa saja subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana, dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah Terdakwa Muhammad Ilham Lubis Als Putra, yang setelah melalui pemeriksaan



pendahuluan ditingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah benar sebagai identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggungjawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT) yaitu setiap orang sebagai elemen barang siapa secara histories kronologis merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan adanya kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, sehingga oleh karenanya terhadap unsur barang siapa disini telah terbukti ;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa unsur "Mengambil" mengalami penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain, ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, dan pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi korban Wahyu Murliansyah, saksi Agus Salim yang saling bersesuaian menerangkan bahwa kejadian hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam BK 6463 AMA tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 23.30 Wib di Jalan Karet Kel. Mangga, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam BK 6463 AMA tersebut awalnya Terdakwa dan saksi korban pergi dan ketika melintas di daerah Jl. Karet Kel. mangga, Kec. Meda Tuntungan, Kota Medan, Terdakwa meminta kepada saksi korban untuk membeli nasi tepatnya di rumah makan Cahyo Minang, kemudian setelah saksi korban turun dari sepeda motor untuk membeli nasi, Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Leasing PT. Wahana Artha Ritelindo II, terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian pada saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ilham Lubis Als Putra** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Leasing PT. Wahana Artha Ritelindo II;
- Terlampir Dalam Berkas Perkara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025, oleh kami, Eliyurita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Kasim, S.H., M.H., dan Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Kharya Saputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Muhammad Kasim, S.H., M.H.**

**Eliyurita, S.H., M.H.**

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 2009/Pid.B/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Joni, S.H.**